

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 19 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum pendaftaran tanah harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, tanah wakaf merupakan salah satu objek pendaftaran tanah, namun pada kenyataannya masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan, salah satunya adalah tanah wakaf yang berada di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Nazhir atas nama tanah wakaf di Desa Prambon telah melakukan upaya pendaftaran tanah, namun pendaftaran tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut perlu untuk dilakukan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berupa tanah gogol gilir di Desa Prambon, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan tanah wakaf oleh nazhir.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (*fact approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Desa Prambon, Kecamatan Pambon, Kabupaten Sidoarjo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, kemudian pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf tidak terlaksana karena tanah wakaf berstatus tanah gogol gilir, serta adanya TKD di area tanah gogol gilir membuat proses penetapan tanah gogolan tidak dapat dilakukan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nazhir adalah dengan meminta penetapan tanah gogolan ke Pemerintah Desa, pembinaan dari BWI dan Kantor Pertanahan Sidoarjo, Pemerintah Desa Prambon melakukan ruislag, atau tukar menukar TKD yang berada di area tanah gogolan sebagaimana yang diatur dalam 25 Permendagri No. 3 Tahun 2024.

Kata Kunci : Tanah, Gogol Gilir, Wakaf

ABSTRACT

Based on Article 19 of the UUPA, to ensure legal certainty land registration must be carried out throughout Indonesia. Based on Article 9 Paragraph (1) PP No. 24 of 1997, waqf land is one of the objects of land registration, but in reality there are still many waqf lands that have not been registered, one of which is waqf land in Prambon Village, Prambon District, Sidoarjo Regency. Nazhir, on behalf of waqf land in Prambon Village, has made efforts to register the land, but the registration was rejected by the Sidoarjo Regency Land Office. So, to answer this problem, it is necessary to carry out research to examine the implementation of waqf land registration in the form of gogol gilir land in Prambon Village, and the legal efforts that can be taken to register waqf land by nazhir.

This research is empirical legal research with a fact approach. The types and sources of data in this research consist of primary data and secondary data. This research was located in Prambon Village, Pambon District, Sidoarjo Regency and the Sidoarjo Regency Land Office. The data analysis used in this research is descriptive qualitative analysis, and conclusions are drawn inductively.

The results of this research reveal that the implementation of waqf land registration was not carried out because the waqf land had the status of Gogol Gilir land, and the existence of TKD in the Gogol Gilir land area meant that the process of determining Gogolan land could not be carried out. The legal action that can be taken by the nazhir is to ask the Village Government for a determination of the Gogolan land, guidance from the BWI and the Sidoarjo Land Office, the Prambon Village Government to carry out a ruislag, or exchange TKD in the Gogolan land area as regulated in 25 Permendagri No. 3 of 2024.

Keyword :Land, Gogol Gilir, Waqf